



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara (pasal
290 ayat (2) KUHP)

Nomor : 8/ Pid.C/ 2015/ PN.BJW.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat: pada hari ini **Jumat** tanggal **5 Juni 2015** dalam perkara atas nama para terdakwa:

1. Nama lengkap : DOMINIKUS LOPI
Tempat lahir : Bawarani
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/ 01 Februari 1951
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bawarani, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani
2. Nama lengkap : RIKARDUS RIA
Tempat lahir : Bawarani
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bawarani, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani
3. Nama lengkap : ALOSIUS PADU
Tempat lahir : Doka
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 September 1983
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Todabelu, Kec. Golewa , Kab. Ngada
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H A K I M ;

MIKAEL BONLAE PANITERA PENGGANTI ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik menghadapkan Para Terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Kemudian Hakim memperhatikan dan membacakan catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada Sektor Golewa tertanggal 4 Juni 2015;

Atas isi dan uraian dari catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada Sektor Golewa tertanggal 4 Juni 2015 tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas;

Kemudian Hakim melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, Para Terdakwa, serta alat bukti lain yang diajukan:

Setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dirasa telah cukup, Hakim kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No: 8/ Pid.C/ 2015/ PN.BJW

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : DOMINIKUS LOPI
Tempat lahir : Bawarani
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/ 01 Februari 1951
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bawarani, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani
2. Nama lengkap : RIKARDUS RIA
Tempat lahir : Bawarani
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bawarani, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani
3. Nama lengkap : ALOSIUS PADU
Tempat lahir : Doka
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 September 1983
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Todabelu, Kec. Golewa , Kab. Ngada
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan Para Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama jalannya pemeriksaan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada Sektor Golewa dengan berkas pelimpahan perkara No : B/ 81/ VI/ 2015/ Sek. Golewa tertanggal 4 Juni 2015 dengan tuduhan pada pokoknya telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 407 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHPidana dengan cara cara sebagaimana catatan kepolisian ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing adalah bernama :

- 1) HILDA WEA ;
- 2) KANISIUS DAMA ;
- 3) EMANUEL WASO ;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji menurut agamanya masing-masing oleh karena segala keterangannya telah dibantah oleh para Terdakwa yang pada pokoknya Para Saksi memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Para Terdakwa membantah semua keterangan saksi-saksi tersebut bahwa Terdakwa tidak merusak pohon pisang tersebut Terdakwa hanya mengamankan saja karena pisang yang ditanam oleh saksi pelapor dan keluarganya berada di dalam lokasi bagian tanah saksi dari peninggalan orang tua ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai sebagai mana termuat lengkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa di dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan hak yang sama terhadap Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan guna mendukung bantahan Para Terdakwa akan tetapi tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa dari persesuaian yang didapat atas keterangan saksi saksi , keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di pemeriksaan persidangan antara satu satu dengan yang lainnya, Hakim telah memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada Hari Rabu tanggal 15 April 2015 bertempat di Peba, Desa Wogoewela, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada, ketika saksi korban pulang dari Bajawa menuju Kampung Bawarani, ketika melewati tempat kejadian perkara saksi korban melihat tanaman pisang yang saksi korban dan orang tua saksi korban tanam dikebun sudah dicabut dan ditumpuk dinggir jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban mencari tahu siapa yang melakukan tindakan tersebut dan kemudian saksi korban bertemu saksi Kanisius Dama yang memberitahu kepada saksi korban bahwa ia melihat para terdakwa yaitu : 1. DOMINIKUS LOPI, 2. RIKARDUS RIA, 3. ALOSIUS PADU yang merusak tanaman dengan cara mencabut pisang sejumlah 12 batang;
- Bahwa benar setelah mendengar cerita dari saksi Kanisius Dama kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 saksi korban langsung melaporkan hal ini ke Kantor Kepolisian sektor Golewa ;
 - Bahwa benar tanah tersebut saksi korban kuasai sejak masih kecil sampai dengan sekarang ini ;
 - Bahwa benar tanaman pisang yang ditanam adalah diatas tanah milik dari nenek saksi korban, yang sudah memiliki sertifikat an. Rafael Wede Wea ;
 - Bahwa benar tempat kejadian perkara merupakan pekarangan kebun yang dibagi dua bagian separuhnya menjadi milik orang tua Terdakwa ;
 - Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saksi korban/ Hilda Wea adalah keponakan dan ibu kandung Hilda Wea VERONIKA SOBA adalah saudari kandung Terdakwa ;
 - Bahwa benar mengenai sertifikat yang ada ditangan saksi korban/ Hilda Wea masih atas nama orang tua saya RAFAEL WEDE WEA (Alm) dan belum ada pembagian dari orang tua Terdakwa dan ibu dari saksi pelapor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Catatan Dakwaan Penyidik terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian catatan dakwaan Penyidik maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penyidik terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam catatan dakwaan, Para Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 407 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan Hak membinasakan, merusak membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang harga kerugiannya tidak lebih dari 250,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1 unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa 1. Dominikus Lopi Alias Domi, 2. Rikardus Ria Alias Dus dan 3. Aloisius Padu Alias Alo, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Dengan demikian unsur kesatu yaitu **Barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan Hak membinasakan, merusak membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang harga kerugiannya tidak lebih dari 250,- ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**Dengan Sengaja** “ adalah **menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*)** atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “*Dasar Hukum Pidana Indonesia* “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hak** dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Menimbang, bahwa unsur **membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan** adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apabila salah satu unsur terbukti maka seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 407 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ;

Menimbang, bahwa di dalam Perma Nomor 2 tahun 2012 disebutkan dijelaskan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada pada Hari Rabu tanggal 15 April 2015 bertempat di Peba, Desa Wogoewela, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada, ketika saksi korban pulang dari Bajawa menuju Kampung Bawarani, ketika melewati tempat kejadian perkara saksi korban melihat tanaman pisang yang saksi korban dan orang tua saksi korban tanam dikebun sudah dicabut dan ditumpuk dinggir jalan ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban mencari tahu siapa yang melakukan tindakan tersebut dan kemudian saksi korban bertemu saksi Kanisius Dama yang memberitahu kepada saksi korban bahwa ia melihat para terdakwa yaitu : 1. DOMINIKUS LOPI, 2. RIKARDUS RIA, 3. ALOSIUS PADU yang merusak tanaman dengan cara mencabut pisang sejumlah 12 batang;
- Bahwa benar setelah mendengar cerita dari saksi Kanisius Dama kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 saksi korban langsung melaporkan hal ini ke Kantor Kepolisian sektor Golewa ;
- Bahwa benar tanah tersebut saksi korban kuasai sejak masih kecil sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa benar tanaman pisang yang ditanam adalah diatas tanah milik dari nenek saksi korban, yang sudah memiliki sertifikat an. Rafael Wede Wea ;
- Bahwa benar tempat kejadian perkara merupakan pekarangan kebun yang dibagi dua bagian separuhnya menjadi milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saksi korban/ Hilda Wea adalah keponakan dan ibu kandung Hilda Wea VERONIKA SOBA adalah saudari kandung Terdakwa ;
- Bahwa benar mengenai sertifikat yang ada ditangan saksi korban/ Hilda Wea masih atas nama orang tua saya RAFAEL WEDE WEA (Alm) dan belum ada pembagian dari orang tua Terdakwa dan ibu dari saksi pelapor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fata tersebut di atas Para Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada yang menguasai tanah tersebut yaitu saksi pelapor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan, dengan cara main hakim sendiri masuk ke dalam lokasi kebun tersebut dan mencabut 12 batang pohon pisang yang ditanam oleh saki pelapor dan orang tua saksi; Dengan demikian unsur kedua yaitu **Dengan sengaja dan melawan Hak membinasakan, merusak membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang harga kerugiannya tidak lebih dari 250,-** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” dimana dalam peristiwa tindak pidana tersebut ada orang yang melakukan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut serta melakukan (medpleger) adalah melakukan suatu perbuatan pidana bersama-sama dalam suatu tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada pada Hari Rabu tanggal 15 April 2015 bertempat di Peba, Desa Wogoewela, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada, ketika saksi korban pulang dari Bajawa menuju Kampung Bawarani, ketika melewati tempat kejadian perkara saksi korban melihat tanaman pisang yang saksi korban dan orang tua saksi korban tanam dikebun sudah dicabut dan ditumpuk dinggir jalan ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban mencari tahu siapa yang melakukan tindakan tersebut dan kemudian saksi korban bertemu saksi Kanisius Dama yang memberitahu kepada saksi korban bahwa ia melihat para terdakwa yaitu : 1. DOMINIKUS LOPI, 2. RIKARDUS RIA, 3. ALOSIUS PADU yang merusak tanaman dengan cara mencabut pisang sejumlah 12 batang;
- Bahwa benar setelah mendengar cerita dari saksi Kanisius Dama kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 saksi korban langsung melaporkan hal ini ke Kantor Kepolisian sektor Golewa ;
- Bahwa benar tanah tersebut saksi korban kuasai sejak masih kecil sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa benar tanaman pisang yang ditanam adalah diatas tanah milik dari nenek saksi korban, yang sudah memiliki sertifikat an. Rafael Wede Wea ;
- Bahwa benar tempat kejadian perkara merupakan pekarangan kebun yang dibagi dua bagian separuhnya menjadi milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saksi korban/ Hilda Wea adalah keponakan dan ibu kandung Hilda Wea VERONIKA SOBA adalah saudari kandung Terdakwa ;
- Bahwa benar mengenai sertifikat yang ada ditangan saksi korban/ Hilda Wea masih atas nama orang tua saya RAFAEL WEDE WEA (Alm) dan belum ada pembagian dari orang tua Terdakwa dan ibu dari saksi pelapor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fata tersebut di atas dengan demikian unsur ketiga yaitu **Turut Serta Melakuka Perbuatan,-** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut yang telah diajukan di persidangan oleh Penyidik surat yang diajukan baik dilihat dari isi maupun kesesuaiannya menurut hemat Hakim patutlah diajukan di dalam persidangan pemeriksaan Perdana sehingga terhadap surat-surat tersebut patutlah dinyatakan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa (perbuatan pidana) berdasarkan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
daan ~~deed~~ ~~strategi~~ yaitu tentang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang dilakukan berdasarkan pasal 1 sampai dengan pasal 9 KUHP serta sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana, bukan tentang kepemilikan maupun status tanah sengketa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah murni mengenai suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur unsur dari pasal yang terkandung dalam catatan dakwaan Penyidik telah terbukti secara hukum maka Hakim telah dihantarkan pada keyakinan bahwa terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pengerusakan*”;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status Para Terdakwa selama menjalani proses perkara *a quo* dimana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Para Terdakwa tidak ditahan dengan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa yang selaras dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya adalah hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya.

